



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dan pasal 8 ayat (3), Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan komunikasi intensif dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang besaran tunjangan komunikasi Insentif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun anggaran 2017 ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besaran tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017.

- (3) Rincian besaran Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017. ✓

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 176/79/112 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 September

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PELAKSANA	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	✓
1. Ka Bag	✓

PARAF	
Sekwan	✓
Ka. Bag	✓
Sub. Bag	✓

- (3) Rincian besaran Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 176/79/112 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

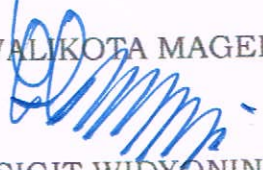
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

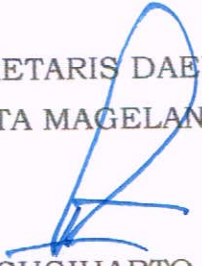
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dihitung dari pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Kota Magelang dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang. ✓

2. Rincian perhitungan Besaran Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tunjangan Komunikasi Insentif diberikan setiap bulan masing-masing sebesar 5 (lima) kali uang representatif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan perhitungan :

$5 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00 \checkmark$

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	